

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu. (2012). *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Ali, M. Hatta. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif Bandung*: Alumni.
- Ali, Zainudin. (2008). *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Assiddiqie, Jimly. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Bazemore, Gordon dan Mara Schiff. (2005) *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon: Willan Publishing.
- Budiardjo, Miriam, (2002) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burhanuddin, ST. (2021). *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Burhanuddin, ST. (2021). *Kejaksaan Untuk Indonesia (Antalogi Pemikiran Jaksa Agung RI ST Burhanuddin)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Djamali, R. Abdoel. (1980) *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Emirzon, Joni. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi (2009). *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hosnah, Dr. Hj. Asmak Ul, S.H., M.H., Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., dan Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., (2021) *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (2006). Malang: Bayumedia Publishing.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia pusat pendidikan dan pelatihan. (1999) *“Pokok-pokok rumusan hasil sarasehan terbatas platform upaya optimalisasi pengabdian institusi kejaksaan”*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Mansyur, Ridwan, (2010), *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1984). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- P Sibuea, Hotma. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama,.
- P. Sibuea, Hotma. (2017). *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- P. Sibuea, Hotma, & Dwi Seno Wijarnarko. (2020). *Dinamika Negara Hukum*, Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- P. Sibuea, Hotma & Asmak Ul Hosnah. (2020)*Sendi-sendi Hukum Konstitusional, Problematika Wewenang Organ Negara Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.

- P. Sibuea, Hotma & Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko. (2021), *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada,
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2014) *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. (2015). *Dari Penjara, Pemasyarakatan, Hingga Pusat Kejahatan?*, Makassar: Ujung Pandang Express.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan asas persamaan Kedudukan dalam Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dengan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. (2000) *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setiadi, Edi dan Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana,.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta: UI-Press..
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Suhendi, Hendi dkk. (2016). *Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan*

Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung.

Sunarso, Siswanto. (2012) *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarso, Siswanto, (2014) “*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukadana, I Made. (2012). *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Soeroso, R., (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Utrect. *Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (1987). Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. (2014) *Tanya, Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. (2017) *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widiartana, G. dan Aloysius Wisnubroto, (2016) “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan dan Surat Edaran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Final 4 Juli 2022

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana Final 4 Juli 2022

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Makalah, Jurnal dan Disertasi, Internet

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 3, 2020.

Hamidah Abdurrachman/ kewenangan-penghapusan-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif/ <https://baladena.id/diakses> tanggal 10 Juli 2022.

Iswara, I Made Agus Mahendra. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*. Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,

Mudzakkir. *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, 2011.

Prayitno, Kuart Puji, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in concerto oleh hakim dalam Konteks Sistem Hukum nasional)*, Disertasi, Semarang: Undip, 2011.

Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.

Susiadi. *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL, 2015.

Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative, Makassar: UNHAS, 2016.

Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas” (Makassar: UNHAS, 2016)

UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006)

Ubwarin, E., & Corputty, P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , Volume 9 Nomor 1, Juni 2020.

<https://kbbi.web.id/wewenang> diakses pada tanggal 17 April 2022.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 18 April 2022.

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan> di unduh pada tanggal 10 Juli 2022.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 18 April 2022.

Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2017.

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice> diakses pada tanggal 13 Juli 2022.